



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mustafa Kemal No. 27 Kalianda Lampung Selatan 35511 0727322209

<https://pake-oli.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang Dari Luar Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan;
2. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas. (Pasal 28 ayat (5) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.03;
2. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan ITAS;
3. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; dan
4. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan SKTT dengan masa berlaku sesuai ITAS. Catatan : OA wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan ITAS sebagai dasar penerbitan SKTT. (Pasal 20 ayat (1) UU 23/2006)

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Penyelesaian maksimal 3 (tiga) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mustafa Kemal No. 27 Kalianda Lampung Selatan 35511 0727322209

<https://pake-oli.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website : disdukcapil.lampungselatankab.go.id
3. Telepon/sms : 0821 7629 257
4. Email : disdukcapillamsel2017@gmail.com
5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di Tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan